

# RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV BINTANG GEMILANG

## (1) Identitas LVLK

- 1 Nama Lembaga : PT Intishar Sadira Eshan  
2 Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN  
3 Alamat  
a. Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005, Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat  
b. Kantor Perwakilan : -  
4 Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0231-323641/[intisharsadiraeshan@gmail.com](mailto:intisharsadiraeshan@gmail.com)  
5 Direktur Utama : Meiliana Lakani  
6 Standar : VLK Industri  
7 Tim Audit : 1. Sundaji Budi Darmawan BSc.F  
2. M. Romli Hernawan  
8 Tim Pengambil Keputusan : Ir. Saeful Ichwan Suryawan

## (2) Identitas Auditee

- 1 Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV Bintang Gemilang  
2 Nomor dan tanggal SK :  
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220300391105 tanggal 10 Maret 2020  
- IUIPHHK : 3/1/IUIPHHK/PMDN/2016, 1 Februari 2016  
3 Kapasitas Produksi  
- IUIPHHK : 15.000 m3/Tahun  
Kayu Gergajian  
4 Lokasi Industri/Alamat Kantor : Jl. Raya Tarutung Siborong-borong, Kelurahan Huta Raja Simanungkalit, Kecamatan Sipoholan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara  
5 Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0813 6111 2290  
6 Penanggung Jawab/ Pengurus : Budiono

## (3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim Audit	14 Januari 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV Bintang Gemilang oleh Manager VLK. <b>Susunan Tim Audit :</b> 1. Sundaji Budi Darmawan BSc.F : Lead Auditor 2. M. Romli Hernawan : Auditor



## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV BINTANG GEMILANG KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	17 Januari 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV Bintang Gemilang dilakukan pada Tanggal .24-26 Januari 2022
3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	17 Januari 2022	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan)  Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Utara.
4	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	17 Januari 2022	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Audit VLK.  Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Penilikan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV Bintang Gemilang.
5.	Pertemuan Pembukaan	24 Januari 2022 09.00 – 10.00	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Auditor (Lead Auditor). Pihak CV Bintang Gemilang: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ucapan selamat datang kepada Tim Audit</li><li>- Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK</li></ul> Pihak Auditor : <ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya</li><li>- Maksud dan tujuan kegiatan</li><li>- Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK</li><li>- Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK</li><li>- Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung.</li><li>- Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan</li><li>- Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor</li><li>- Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)</li><li>- Rencana kegiatan audit VLK</li></ul>
		10.00-15.00	Penelusuran dan verifikasi dokumen : <ul style="list-style-type: none"><li>- P1 Legalitas Perusahaan</li><li>- P2 Sistem Penelusuran Kayu</li></ul>



## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV BINTANG GEMILANG KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- P3 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>- P4 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan</li> </ul>
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legalitas Perusahaan</li> <li>- Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi</li> <li>- Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>- Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan</li> </ul>
6		25 Januari 2022 08.30–15.00	Observasi lapangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi</li> <li>- Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>- Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan</li> </ul>
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legalitas Perusahaan</li> <li>- Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi</li> <li>- Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>- Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan</li> </ul>
7	Pertemuan Penutup	26 Januari 2022 08.30–10.00	Koordinasi dengan auditi dan meeting auditor : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legalitas Perusahaan</li> <li>- Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi</li> <li>- Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>- Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan</li> </ul>
		10.00–12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalisasi pengisian Lembar Kerja Auditor</li> <li>- Pengisian LKS/Observasi</li> </ul>
		13.00–15.00	<p><b>Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :</b></p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <p><b>Pihak Auditee :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya</li> <li>2. Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit</li> </ol> <p><b>Pihak Tim Audit (Auditor) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV Bintang Gemilang Penyampaian beberapa point hasil verifikasi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi</li> <li>- Tidak memenuhi (LKS)</li> <li>- Tidak diterapkan</li> <li>- Observasi</li> </ul> </li> </ul>



## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV BINTANG GEMILANG KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV Bintang Gemilang.</li> <li>- Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan</li> <li>- Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS</li> <li>- Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan.</li> </ul>
8	Pengambilan Keputusan	22 Februari 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	<p>Jumlah seluruh Verifier pada Penilaian VLK CV Bintang Gemilang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifier yang tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>) 23 (dua puluh tiga) verifier</li> <li>- Verifier yang diterapkan (<i>Applicable</i>) sebanyak sebanyak 23 (dua puluh tiga) verifier</li> </ul> <p>Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : <b>“Memenuhi”</b></p>

### (4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :		
(a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	<p>CV Bintang Gemilang memiliki akte pendirian Nomor 04 pada tanggal 06 April 2015, Notaris Hotmawaty, SH. Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. Akta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dengan Nomor: 78/CV/2015/PN. Ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, Poniman, S.SH.,NIP. 040037663, dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham Nomor. AHU-0011754.AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 13-02-2020. Akte pendirian mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir berupa akte keluar dan masuk perseroan dan perubahan anggaran dasar CV Bintang Gemilang No. 08 Melalui Notaris Hotmawaty, SH di Kabupaten Serdang Bedagai dimana Pasal 6 dirubah untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut : Perseroan ini dipimpin dan diurus serta dikendalikan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur : Tuan Budiono</li> <li>2. Persero Komanditer : Nyonya Yuswaty</li> </ol> <p>Akte tersebut sesuai dengan data dalam format isian pendaftaran perubahan yang disampaikan dalam</p>



## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV BINTANG GEMILANG KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		sistim administrasi badan usaha berdasarkan akte nomor 08 tanggal 01 Oktober 2021 telah didaftarkan dalam sistim administrasi badan usaha dengan Nomor AHU-0033889-AH.01.16 Tahun 2021
b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri..	<b>Memenuhi</b>	CV Bintang Gemilang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada Tanggal 10 Maret 2020.
c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	<b>Memenuhi</b>	CV Bintang Gemilang sudah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) <b>022030039115</b> yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS pada tanggal 10 Maret 2020
d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	CV Bintang Gemilang telah memiliki dokumen NPWP. Kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor <b>NPWP</b> , pada dokumen NIB adalah sama, yaitu : <b>73.086.242.2-127.000</b> .
e) Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dok. lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	CV Bintang Gemilang telah membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang disusun pada bulan Juni 2015 atas nama CV Bintang Gemilang yang telah mendapat persetujuan dan telah diterbitkan rekomendasi nomor: 25/KLH-II/2015 tanggal 13 Juli 2015. Dokumen UKL/UPL ini telah mengalami revisi pada bulan Mei 2017 dan telah mendapatkan rekomendasi peningkatan kapasitas Industri nomor: 70/KLH-II/2017 tanggal 03 Januari 2017. CV Bintang Gemilang telah melaporkan pelaksanaan UKL UPL sesuai dengan tanda terima surat untuk pelaporan pengelolaan lingkungan semester 1 dan 2 yang diserahkan pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 dan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup.
f) IUIPHHK	<b>Memenuhi</b>	CV Bintang Gemilang telah mempunyai dan dapat menunjukkan dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor: 3/1/IUIPHHK/PMDN/2016, di Jakarta pada tanggal 01 Februari 2016.
g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	<b>Memenuhi</b>	CV Bintang Gemilang sudah Membuat dan Melaporkannya Secara On Line. Bukti pelaporan RPBBI Secara On Line dengan ditunjukkannya Print Out Bukti Penyampaian. RPBBI tahun 2021 dan RPBBI 2022.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		



## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV BINTANG GEMILANG KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen Identitas Importir	<b>Not Applicable</b>	CV Bintang Gemilang dalam menjalankan usahanya bukan sebagai importir.
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	<b>Memenuhi</b>	Selama periode audit yaitu Januari-Desember 2021 CV Bintang Gemilang telah melakukan pembelian bahan baku Log sebanyak 83,220 Batang 10,581.58 m <sup>3</sup> , terdiri dari kayu hutan hak yang tumbuh alami (SKSHHK) sebanyak 15,909 Batang 1,420.94 m <sup>3</sup> dan kayu yang berasal dari hutan hak budidaya (SAKR/Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP) sebanyak 67,311 Batang 9,160.64 m <sup>3</sup> . Hasil pemeriksaan petugas penerimaan bahan baku, dibuat Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Kayu Bulat dan Tally sheet Bukti Penerimaan Kayu Bulat yang dikirim oleh supplier sebagai bahan untuk pembuatan Invoice pembayaran. Bukti pembayaran bisa berupa kwitansi, transfer bank atau berupa Cheque Bank.
b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<b>Memenuhi</b>	Selama periode audit yaitu dari Januari-Desember 2021 CV Bintang Gemilang telah menerima kayu bulat jenis Pinus yang berasal dari areal IPK PHAT (IPK PHAT Pane Situmorang) sebanyak 153 trip dengan volume 15.909 bantang 1.420,94 m <sup>3</sup> dan telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan DKB seluruhnya telah dilakukan penerimaan melalui DPKB sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). Proses penerimaan dilaksanakan melalui aplikasi SIPUHH dengan mengisi dan mencetak dokumen DPKB. Petugas penerimaan dokumen bahan baku tersebut telah berkualifikasi GANISPHPL PKB-R atas nama Riswandani GanisPHPL PKB-R nomor register 04210011505 (masa berlaku register 08-05-2020 s/d 08-05-2023).
c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	1. CV Bintang Gemilang melakukan pembelian bahan baku kayu log jenis pinus yang berasal dari areal IPK PHAT Kayu Tumbuh Alami dan Kayu Budidaya Hutan Hak. Dokumen angkutan yang sah yang menyertai pembelian kayu bulat tersebut adalah dokumen SKSHHK (PHAT Kayu Tumbuh Alami, sementara itu untuk kayu budidaya adalah surat angkutan kayu rakyat (SAKR) dalam hal ini masih menggunakan format lama yaitu nota angkutan (nota angkutan berlaku sebagai DKP dilengkapi dengan salinan KTP pemilik lahan dan salinan dokumen kepemilikan tanah). Selama periode audit yaitu Januari – Desember 2021 CV. Buana Gemilang telah menerima bahan baku kayu bulat dari pemasok/supplier sebanyak 153 trip dengan volume 15.909 batang 1.420,94 m <sup>3</sup>



## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV BINTANG GEMILANG KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi								
		<p>dengan menggunakan dokumen SKSSHK dan sebanyak 705 trip dengan volume 67.311 batang 9.160,64 m<sup>3</sup> menggunakan dokumen SAKR atau nota angkutan berlaku sebagai DKP dilengkapi dengan salinan KTP pemilik lahan dan salinan dokumen kepemilikan tanah.</p> <p>2. Pada saat audit tidak terdapat stok bahan baku kayu yang dapat diperiksa silang, auditor membandingkan data stok dengan LMKB pada periode tersebut dengan hasil bahwa terdapat kesesuaian dalam stok di data LMKB CV Bintang Gemilang pada periode tersebut.</p> <p>3. CV. Bintang Gemilang memiliki Petugas penerimaan bahan baku CV. Bintang Gemilang berkualifikasi GANISPHPL PKB-R yang mempunyai masing-masing tugas sesuai dengan jabatannya, masa berlaku s/d 31-12-2022.</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>Nomor register</td> </tr> <tr> <td>Ronal Tigor P. Siregar</td> <td>04210009249</td> </tr> <tr> <td>Riswandani</td> <td>04210011505</td> </tr> <tr> <td>Sayed Mhd Ali Budi Dharma</td> <td>06210012286</td> </tr> </table> <p>4. Tidak ditemukan adanya penerimaan kayu lelang</p>	Nama	Nomor register	Ronal Tigor P. Siregar	04210009249	Riswandani	04210011505	Sayed Mhd Ali Budi Dharma	06210012286
Nama	Nomor register									
Ronal Tigor P. Siregar	04210009249									
Riswandani	04210011505									
Sayed Mhd Ali Budi Dharma	06210012286									
d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	<b>Not Applicable</b>	CV Bintang Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.								
e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<b>Not Applicable</b>	CV Bintang Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu limbah industri								
f) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<b>Memenuhi</b>	Seluruh bahan baku kayu yang dibeli oleh CV Bintang Gemilang adalah dari pembelian kayu log pinus yang berasal dari areal IPK PHAT Kayu Tumbuh Alami dan Kayu Budidaya Hutan Hak. Dokumen angkutan yang sah yang menyertai pembelian kayu bulat tersebut adalah dokumen SKSHHK (PHAT Kayu Tumbuh Alami diperoleh dari 1 supplier, sementara itu terdapat 17 supplier yang memasok kayu budidaya dilengkapi dengan surat angkutan kayu rakyat (SAKR) dan ada juga yang masih menggunakan format lama yaitu nota angkutan (nota angkutan berlaku sebagai DKP dilengkapi dengan salinan KTP pemilik lahan dan salinan dokumen kepemilikan tanah). Tersedia bukti hasil penerimaan/pemeriksaan kayu untuk pemasok yang menerbitkan DKP berupa dokumen pernyataan pemasok								
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah										



## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV BINTANG GEMILANG KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a) Dokumen Impor	<b>Not Applicable</b>	CV Bintang Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor
b) Persetujuan Impor	<b>Not Applicable</b>	
c) Laporan realisasi impor	<b>Not Applicable</b>	
d) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<b>Not Applicable</b>	
e) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<b>Not Applicable</b>	
f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b>Not Applicable</b>	
g) Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	<b>Not Applicable</b>	
h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b>Not Applicable</b>	
i) DKP impor	<b>Not Applicable</b>	
<b>2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	Pada saat bahan baku masuk ke pabrik terdapat personel yang melakukan pemeriksaan dokumen angkutan bahan baku baik berupa nota angkutan ataupun dokumen SKSHHK, Petugas penerima bahan baku melakukan pengukuran dengan menggunakan dokumen bukti penerimaan kayu log (tally sheet hasil pengukuran) pada setiap alat angkut yang masuk. Proses berikutnya bahan baku dibongkar dan disusun di logyard pabrik. Setiap penggunaan bahan baku CV Bintang Gemilang menggunakan tally sheet penggunaan bahan baku (form input log) untuk setiap kali bahan baku di TPK dipakai untuk proses produksi. CV Bintang Gemilang dalam pelaksanaan proses produksinya berdasarkan order pembeli (by order), hasil produksi ditumpuk dipisahkan berdasarkan grading, disusun, packing dan diangkut dengan menggunakan tally sheet (transfer tiket) dengan dokumen Nota Angkutan atau SKSHHK
b) Laporan produksi hasil olahan	<b>Memenuhi</b>	CV Bintang Gemilang telah membuat laporan produksi, selama periode audit yaitu Januari-Desember 2021 CV Bintang Gemilang telah memproduksi 6,674.25 m3 kayu gergajian berasal dari 10,581.58 m3 kayu bulat jenis pinus atau menghasilkan rata-rata recovery rate (rendemen) rata-rata sebesar 63.07%.
c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b>Memenuhi</b>	CV Bintang Gemilang berdasarkan IUIPHHK nomor 3/1/IUIPHHK/PMDN/2016 memiliki kapasitas industri 15.000 m3/tahun (kayu gergajian). Jenis produk yang diproduksi oleh <i>auditee</i> adalah kayu gergajian telah sesuai dengan izin yang dimiliki.



## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV BINTANG GEMILANG KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Realisasi produk tersebut selama periode audit adalah sebanyak 6,674.25 m <sup>3</sup> , atau baru mencapai 44,49% dari kapasitas produksi yang diperkenankan oleh IUIPHHK.
d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	CV Bintang Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu lelang
e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu	<b>Memenuhi</b>	CV Bintang Gemilang telah membuat catatan mutasi kayu baik itu mutasi bahan baku (LMBB) ataupun mutasi hasil produksi (LMHHOK), catatan mutasi ini dapat menggambarkan alur penerimaan kayu mulai dari pembelian, pemakaian bahan baku (produksi), serta jumlah produk hasilnya. catatan mutasi ini memiliki kesesuaian dengan dokumen pendukung berupa dokumen nota angkutan, SKSHHK, Tally sheet penerimaan kayu, tally sheet penggunaan bahan baku serta Nota Angkutan dan SKSHHK penjualan hasil produk.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	<b>Not Applicable</b>	CV Bintang Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan proses jasa pihak lain.
b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	
c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<b>Not Applicable</b>	
d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	
e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	Selama periode audit resertifikasi yaitu periode Januari-Desember 2021 CV Bintang Gemilang telah melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestic/local berupa kayu gergajian berbagai ukuran sebanyak 257 trip seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK 31 trip 93,010 keping 759.03 m <sup>3</sup> dan Nota Angkutan 226 trip 926,167 keping 5,750.69 m <sup>3</sup>
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>Not Applicable</b>	CV Bintang Gemilang dalam pemasaran produknya hanya untuk tujuan domestic, belum melakukan ekspor.
b) Dokumen Ekspor	<b>Not Applicable</b>	
c) Dokumen pembetulan ekspor,	<b>Not Applicable</b>	
d) Jika terdapat pembetulan ekspor	<b>Not Applicable</b>	



Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu  
 CV BINTANG GEMILANG KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA  
 RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
e) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<b>Not Applicable</b>	Produk yang dihasilkan CV Bintang Gemilang sesuai Izin adalah produk yang tidak terkena bea keluar
f) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>Not Applicable</b>	Produk yang dihasilkan CV Bintang Gemilang sesuai Izin adalah produk yang tidak dibatasi perdagangannya (CITES)
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	CV Bintang Gemilang telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada dokumen/lampiran dokumen angkutan kayu olahan sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam operasionalnya tidak menggunakan sumber bahan produk kayu lelang, sitaan, temuan atau rampasan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk		
4.1.1. Implementasi K3		
a) Pedoman/Prosedur K3	<b>Memenuhi</b>	CV Bintang Gemilang telah memiliki dokumen standar operasional dan prosedur K3 yang memiliki kesesuaian dari tiap substansi dalam dokumen dengan realisasi kegiatan operasional. Sebagai penanggung jawab kegiatan K3 ini CV Bintang Gemilang memiliki panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) dan telah mendapatkan pengesahan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
b) Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	CV Bintang Gemilang telah membuat daftar kepemilikan sarana penunjang K3, seperti: APAR, Kotak P3K, Rambu Evakuasi, Hydrant, Baik Air Penampungan, Sarung tangan dan masker. Untuk lokasi pabrik seluruh peralatan K3 telah disusun atau ditempatkan pada titik yang mudah terlihat dan terjangkau oleh setiap personil, peralatan K3 sudah ditempatkan pada titik yang dinilai berpotensi resiko tinggi, seperti terdapat 12 Hydrant pipa saluran air, Apar, jalur evakuasi, terdapat titik kumpul serta sepanduk himbuan keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang terpasang dan mudah dibaca oleh seluruh karyawan CV Bintang Gemilang
c) Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	Sebagai implementasi dari prosedur K3 yang telah dimiliki dimana salah satunya adalah keberadaan catatan kecelakaan kerja diperoleh bukti bahwa CV Bintang Gemilang telah membuat catatan kecelakaan kerja, pada periode audit yaitu Januari-Desember 2021 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Seluruh karyawan CV Bintang Gemilang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan bukti adanya sertifikat Kepesertaan
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat		

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV BINTANG GEMILANG KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	Karyawan CV Bintang Gemilang belum membentuk/memiliki serikat kerja, namun demikian CV Bintang Gemilang sebagai perusahaan tidak melarang karyawannya untuk mengikuti dan terlibat langsung dalam kegiatan serikat buruh/serikat pekerja selama tidak mengganggu jalannya proses kegiatan operasional perusahaan, sebagai komitmen terhadap hal tersebut CV Bintang Gemilang telah membuat surat pernyataan nomor 002/BIG/DIR/2022 tanggal 03 Januari 2022, ditandatangani diatas materai oleh Direktur CV Bintang Gemilang. hasil wawancara dengan salah satu karyawan (Widodo-bagian produksi) diperoleh informasi bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk dapat membentuk serikat pekerja
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	<b>Memenuhi</b>	CV Bintang Gemilang memiliki peraturan perusahaan yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal, dibuat di Sipoholon pada tanggal 08 Mei 2020 ditandatangani oleh Wakil Direktur CV Bintang Gemilang. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 560/33/18.3/V/2020 tanggal 08 Juni 2020. Masa berlaku tanggal 08 Juni 2020 s/d 08 Juni 2023
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan)	<b>Memenuhi</b>	CV Bintang Gemilang berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur yg dibuktikan dengan ditunjukannya daftar nama karyawan serta ditunjukannya surat pernyataan dari perusahaan No 001/BIG/DIR 2022 tertanggal 03 Januari 2022 disebutkan bahwa perusahaan tidak menerima dan mempekerjakan karyawan dibawah umur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah karyawan CV. Bintang Gemilang pada saat audit dilaksanakan adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) orang Karyawan, yang terdiri dari: 43 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Dari total pekerja tersebut usia termuda adalah kelahiran 12 Juni 2003 (19 Tahun) dengan nama Siska Parningotan Hutabarat





**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN**  
Nomor : 047/SERT-VLK/II/2022

**TENTANG**

**PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**ATAS NAMA CV BINTANG GEMILANG, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER**  
**HASIL HUTAN KAYU, DI KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Menimbang** :
1. bahwa SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) Nomor: 047-ISE-VLK-III/2019 atas nama CV Bintang Gemilang telah berakhir masa berlakunya terhitung sejak tanggal 18 Maret 2022;
  2. bahwa CV Bintang Gemilang telah menyampaikan surat permohonan Re-Sertifikasi melalui surat Nomor : 02/EXT-BiG/XI/2021 tanggal 24 November 2021;
  3. bahwa berdasarkan hasil Audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 24-26 Januari 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh CV Bintang Gemilang sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;
  4. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Penerbitan kembali Sertifikat atas nama CV Bintang Gemilang.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
  4. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

**Head Office :**

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon  
Regency, West Java – 45155  
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021  
Website : [www.ptise.co.id](http://www.ptise.co.id)  
Email : [admin.ops@ptise.co.id](mailto:admin.ops@ptise.co.id)  
Halaman 1-2

**Representative Office :**

Jl. Pinang Merah I No 2  
Taman Yasmin Sector VI, Bogor  
West Java-16113



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA CV BINTANG GEMILANG, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU, DI KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA
- Kesatu : **Menerbitkan Kembali** Sertifikat Nomor : 047-ISE-LVLK-016-IDN atas nama CV Bintang gemilang karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2028 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilaian secara berkala setiap 12 (Dua Belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 23 Februari 2022

  
Meiliana Lakani  
Direktur Utama

**Head Office :**

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon  
Regency, West Java – 45155  
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021  
Website : [www.ptise.co.id](http://www.ptise.co.id)  
Email : [admin.ops@ptise.co.id](mailto:admin.ops@ptise.co.id)

Halaman 2-2

**Representative Office :**  
Jl. Pinang Merah I No 2  
Taman Yasmin Sector VI, Bogor  
West Java-16113

**PENGUMUMAN**  
**PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Nomor : 047/Peng-VLK/II/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- |                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| a. Nama Auditee                  | : | CV Bintang Gemilang  |
| b. Alamat Kantor / Pabrik        | : | Jl. Raya Tarutung Siborong-borong,<br>Desa Hutaraja, Kec. Sipoholan,<br>Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara. |
| c. Nomor Izin IUIPHHK            | : | 3/1/IUIPHHK/PMDN/2016  |
| d. Jenis & Kapasitas Produksi    | : | Penggergajian Kayu, 15.000 M <sup>3</sup> /Tahun   |
| e. Lampiran standar dan Pedoman  | : | 4.2 dan 4.1  |
| f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian | : | 24-26 Januari 2022   |

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Menerbitkan kembali SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu CV Bintang Gemilang dengan masa berlaku 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2028.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada **LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN**, dengan alamat:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| a. Kantor Pusat    | : | Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,<br>Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155<br>Telepon : 0231-323641 |
| b. Email Skema VLK | : | admin.ops@ptise.co.id   |
| Email Admin PT ISE | : | adminise@ptise.co.id  |

Bogor, 23 Februari 2021  
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan  
Direktur

Nomor : 047-ISE-LVLK-016-IDN

## PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,


### CV BINTANG GEMILANG

Jl. Raya Tarutung Siborong-borong, Desa Hutaraja, Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Penggergajian Kayu, 15.000 M<sup>3</sup>/Tahun  
IUIPHHK Nomor : 3/1/IUIPHHK/PMDN/2016

Masa Berlaku Sertifikat : 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2028  
Revisi : 12 Februari 2022



Meiliana Lakani  
Direktur Utama

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

Head Office : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java - 45155, Phone / Fax : 62 231 323641

Representative Office : Mangala Wanabakti Building, Block IV, 2<sup>nd</sup> Floor, Room 201A, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 Phone : 62 21 57902938 ; Fax : 62 21 57902939